



PERATURAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 268/PER/I1.A/KM/2015

TENTANG

**PENEGAKAN NORMA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Institut Teknologi Bandung adalah lembaga pendidikan tinggi dan pusat kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. bahwa dalam menjalankan misinya serta dalam rangka membangun budaya kampus, Institut Teknologi Bandung bertekad secara konsisten menegakkan disiplin, memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi dan menerapkan sanksi kepada mereka yang melanggar peraturan yang berlaku;
  - c. bahwa telah terbit Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung, Nomor : 175/SK/I1.A/PP/2014, tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung, yang dipandang perlu diubah menjadi beberapa Peraturan Rektor, yang diantaranya mengatur pengelolaan bidang akademik, mengatur pengelolaan bidang kemahasiswaan dan yang mengatur tentang penegakan norma akademik dan kemahasiswaan ITB;
  - d. bahwa telah terbit Peraturan Majelis Wali Amanat ITB, Nomor : 010/P/I1-MWA/2014, tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, yang mana kode etik tersebut harus dijalankan oleh mahasiswa ITB dan dijaga untuk tidak dilanggar ;
  - e. bahwa sesuai butir d di atas, dipandang perlu adanya Peraturan Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
  - f. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a, b, c, d dan e di atas perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan Insitut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB, Nomor 010/P/I1-MWA/2014, tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Bandung;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014//SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
  6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 032/SK/K01-SA/2002 tentang Nilai-Nilai Inti Institut Teknologi Bandung;
  7. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;

8. Keputusan Rektor ITB Nomor 175/SK/I1.A/PP/2014, tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi ITB PTN Badan Hukum.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENEGAKAN NORMA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (2) Rektor adalah Rektor ITB.
- (3) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi urusan Akademik dan Kemahasiswaan ITB Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (4) Komisi adalah Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ITB
- (5) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB.
- (6) Pelaku adalah mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan ITB, yang melakukan perbuatan pelanggaran dan/atau kejahatan.
- (7) Norma Akademik adalah ketentuan, peraturan dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh mahasiswa berkaitan dengan aktivitas akademik.
- (8) Norma Kemahasiswaan adalah ketentuan, peraturan dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh mahasiswa berkaitan dengan aktivitas kemahasiswaan.
- (9) Majelis Wali Amanat adalah organ ITB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITB.
- (10) Senat Akademik adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- (11) Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan akademik dan kemahasiswaan serta peraturan lain yang berlaku.
- (12) Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (13) Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada mahasiswa baik secara perorangan, kelompok/organisasi maupun penanggung jawab kegiatan yang terbukti melakukan tindak pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.
- (14) Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. Termasuk di dalamnya adalah bahan peledak yang digunakan untuk keperluan industri maupun militer.
- (15) Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol.
- (16) Narkotika adalah zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.
- (17) Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

- (18) Judi adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau barang lainnya yang mempunyai nilai atau harga dan mengakibatkan kerugian atau keuntungan salah satu pihak.
- (19) Senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau menewaskan jika digunakan.

**BAB II**  
**KOMISI PENEGAKAN NORMA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan**

**Pasal 2**

- (1) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan berkedudukan di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan penegakan norma, peraturan, disiplin mahasiswa, nilai-nilai inti ITB, serta harkat pendidikan, sesuai dengan Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor: 10/SK/11-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di ITB.
- (2) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan tingkat Institut ditetapkan oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan yang dibentuk di tingkat Fakultas/Sekolah bersifat *Ad Hoc* dan diangkat serta bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas/Sekolah.

**Bagian Kedua**  
**Keanggotaan Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan**

**Pasal 3**

- (1) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan di tingkat Institut terdiri dari Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap.
- (2) Anggota Tetap terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Anggota Tidak Tetap ditunjuk oleh Ketua Komisi sesuai dengan keperluannya.
- (4) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Sekolah yang bersifat *Ad Hoc* terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Kerja Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan**

**Pasal 4**

- (1) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan menerima laporan atau pengaduan secara tertulis dari :
  - a. Pejabat atau petugas yang berwenang atau anggota sivitas akademika tentang terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan oleh mahasiswa terhadap peraturan, tata tertib, atau norma yang berlaku.
  - b. Mahasiswa yang merasa dirinya telah dirugikan nama baiknya secara moral maupun material.
- (2) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan setelah melakukan pemeriksaan, penelitian, dan evaluasi terhadap laporan tersebut pada ayat (1) pasal ini, membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk membuktikan apakah laporan tersebut perlu diproses lebih lanjut atau tidak.
- (3) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan setelah melakukan pemeriksaan, penelitian, dan evaluasi terhadap laporan tertulis mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan oleh/terhadap mahasiswa, dapat melaksanakan Sidang Komisi.
- (4) Sidang Komisi dilaksanakan untuk menetapkan rekomendasi sanksi atas terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan.

- (5) Rekomendasi Komisi dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Keputusan Rektor tentang sanksi atas terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan.

### **BAB III LANDASAN PEMBERIAN SANKSI**

#### **Pasal 5**

- (1) Perbuatan/tindakan bertentangan dengan norma akademik dan kemahasiswaan merupakan pelanggaran dan/atau kejahatan yang patut dan harus dihindari.
- (2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan dapat dikenai sanksi setinggi-tingginya berupa pencabutan status sebagai mahasiswa ITB secara permanen.
- (3) Organisasi kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan dapat dikenai sanksi setinggi-tingginya berupa pembubaran.
- (4) Mahasiswa ITB harus memiliki kesadaran untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan, ketentuan dan norma yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan sanksi tersebut tidak akan mengubah batas waktu studi yang telah ditetapkan.
- (6) Semua hasil kegiatan yang diperoleh dengan melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan dinyatakan tidak berlaku/dibatalkan.
- (7) Disamping diberi sanksi sebagaimana pada ayat (6) pasal ini, pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan diberi sanksi tambahan seperti yang tercantum pada pasal 14.
- (8) Sanksi diberikan oleh Rektor setelah mendapat rekomendasi dari Komisi atau Dekan Fakultas/Sekolah, atau diberikan oleh Dekan Fakultas/Sekolah setelah mendapat rekomendasi dari Komisi *Ad Hoc* di tingkat Fakultas/Sekolah.

### **BAB IV MAKSUD, TUJUAN MEMBERIKAN SANKSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Maksud Memberikan Sanksi terhadap Pelanggaran dan/atau Kejahatan**

#### **Pasal 6**

- (1) Sanksi menjadi peringatan baik bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan yang melakukan tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan juga bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan lainnya.
- (2) Sanksi menjadi peringatan untuk mendidik baik bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan yang melakukan tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan maupun bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan lainnya.
- (3) Dengan diberikannya sanksi, diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan lainnya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tujuan Memberikan Sanksi terhadap Pelanggaran dan/atau Kejahatan**

#### **Pasal 7**

- (1) Sanksi merupakan salah satu bagian dalam proses pendidikan, dengan tujuan menyadarkan mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan atas pelanggaran dan/atau kejahatan yang telah dilakukannya.
- (2) Sanksi diberlakukan dengan tujuan untuk memberikan pengertian, pemahaman, pendidikan mengenai adanya aturan yang harus ditaati bagi seluruh mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan.

**BAB V**  
**JENIS, TINGKATAN DAN KATEGORI SANKSI**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Sanksi**

**Pasal 8**

- (1) Jenis sanksi dapat dibagi ke dalam 2 (dua) macam, yaitu :
  - a. Perorangan
  - b. Organisasi kemahasiswaan
- (2) Jenis sanksi yang dijatuhkan tergantung dari jenis pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan, dan urutan sanksi didasarkan dari yang paling ringan sampai yang paling berat.

**Bagian Kedua**  
**Tingkatan Sanksi**

**Pasal 9**

- (1) Tingkatan sanksi untuk perorangan adalah:
  - a. Peringatan keras secara tertulis
  - b. Pemberian tugas sosial dan/atau tugas keprofesian
  - c. Pembatasan jumlah SKS yang diambil
  - d. Penghentian sementara status sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu (skorsing)
  - e. Pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen (dikeluarkan dari ITB)
- (2) Tingkatan sanksi untuk organisasi kemahasiswaan adalah :
  - a. Peringatan keras secara tertulis
  - b. Pembekuan sementara dalam jangka waktu tertentu.
  - c. Pembubaran

**Bagian Ketiga**  
**Kategori Sanksi**

**Pasal 10**

Sanksi dapat dikategorikan menjadi :

- (1) Sanksi yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah atas pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas/Sekolah dimana prosedur penetapan sanksi dilakukan atas dasar rekomendasi Komisi *Ad Hoc* di tingkat Fakultas/Sekolah.
- (2) Sanksi yang dapat ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah sebagaimana yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 huruf a dan b.
- (3) Sanksi yang ditetapkan oleh Rektor atas pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa atau organisasi Kemahasiswaan yang terkait dimana prosedur penetapan sanksi dilakukan atas dasar rekomendasi Komisi di tingkat Institut atau Dekan Sekolah/Fakultas.

**BAB VI**  
**TAHAPAN, PROSEDUR DAN MEKANISME**

**Bagian Kesatu**  
**Tahapan Prosedur Pemberian Sanksi**

**Pasal 11**

- (1) Semua pelanggaran, baik akademik maupun umum, yang dilakukan oleh mahasiswa dalam lingkup Fakultas/Sekolah diproses di tingkat Fakultas/Sekolah berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Jika setelah dilakukan Sidang Komisi *Ad Hoc* di tingkat Fakultas/Sekolah, diputuskan memberikan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 huruf a dan b maka Dekan Fakultas/Sekolah dapat langsung mengeluarkan surat keputusan sanksi tersebut dan melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) Rektor dapat melakukan evaluasi dan mengubah keputusan sanksi yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) pasal ini.
- (4) Jika setelah dilakukan Sidang Komisi *Ad Hoc* di tingkat Fakultas/Sekolah, diputuskan memberikan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 huruf c, d dan e maka sanksi diusulkan oleh Dekan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (5) Semua pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai Fakultas/Sekolah diproses oleh Komisi tingkat Institut berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Semua kejahatan, baik akademik maupun umum, yang dilakukan oleh mahasiswa diproses oleh Komisi tingkat Institut berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Semua pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan dalam lingkup Fakultas/Sekolah diproses di tingkat Fakultas/Sekolah berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Semua pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan di tingkat Institut diproses oleh Komisi tingkat Institut berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (9) Komisi mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada Rektor ITB melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan selanjutnya Rektor mengeluarkan keputusan sanksi.
- (10) Jika kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa ITB telah terbukti secara nyata dan telah diproses oleh lembaga peradilan atau kepolisian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka sanksi kepada mahasiswa baik perorangan, kelompok, atau organisasi dapat diputuskan oleh pimpinan ITB tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penelitian, dan evaluasi oleh Komisi *Ad Hoc* di tingkat Fakultas/Sekolah atau Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan.

**Bagian Kedua**  
**Mekanisme Penetapan Sanksi Bagi Mahasiswa Dan Organisasi Kemahasiswaan**

**Pasal 12**

- (1) Mekanisme penetapan sanksi bagi mahasiswa :

No	Jenis Sanksi	Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan (Tingkat Institut)	Komis <i>Ad Hoc</i> (Tingkat Fakultas/Sekolah)
1	Peringatan keras secara tertulis	SK Rektor	SK Dekan

2	Pemberian tugas sosial dan/atau tugas keprofesian	SK Rektor	SK Dekan
3	Pembatasan jumlah SKS yang diambil	SK Rektor	SK Rektor
4	Penghentian sementara status sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu (skorsing)	SK Rektor	SK Rektor
5	Pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen (dikeluarkan dari ITB)	SK Rektor	SK Rektor

(2) Mekanisme penetapan sanksi bagi organisasi kemahasiswaan :

No	Jenis Sanksi	Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan (Tingkat Institut)
1	Peringatan keras secara tertulis	SK Rektor
2	Pembekuan sementara dalam jangka waktu tertentu.	SK Rektor
3	Pembubaran	SK Rektor

## BAB VII BENTUK DAN PENERAPAN SANKSI

### Bagian Kesatu Bentuk Pelanggaran dan/atau Kejahatan

#### Pasal 13

ITB dapat memberikan sanksi kepada mahasiswa ITB jika terbukti melakukan:

(1). Pelanggaran Akademik, diantaranya:

- a. Melakukan kecurangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Akademik ITB Pasal 30 ayat (3), kecuali atas izin instruktur atau dosen yang berkepentingan.
- b. Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan kegiatan akademik.
- c. Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah, atau mengancam, dengan tujuan memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan ujian, tugas mandiri, laporan praktikum, dan sebagainya.

(2). Kejahatan Akademik, diantaranya:

- a. Melakukan tindakan plagiasi yaitu menggunakan kata-kata atau karya orang lain sebagai kata-kata atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik tanpa menyebutkan acuan yang dipakai.
- b. Mengganti, mengubah, atau memalsukan nilai, transkrip akademik, KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), KSM (Kartu Studi Mahasiswa), tugas-tugas perkuliahan, laporan, surat-surat keterangan, maupun tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik, serta atribut-atribut lain yang digunakan untuk kehidupan kampus.
- c. Menggantikan kedudukan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, seperti kuliah, ujian, praktikum, atau menyelesaikan tugas akademik lainnya, baik atas permintaan orang lain maupun kehendak sendiri.

- d. Menyuruh orang lain, baik sivitas akademika ITB maupun orang di luar ITB, untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas-tugas akademik, baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain.
  - e. Melakukan tindakan perjokian, antara lain pada ujian seleksi masuk perguruan tinggi, ujian mata kuliah, dan praktikum.
- (3). Pelanggaran Umum, diantaranya:
- a. Tidak menepati perjanjian dengan ITB yang telah ditandatangani.
  - b. Melindungi pihak-pihak yang melanggar peraturan yang berlaku.
  - c. Melakukan atau menimbulkan keributan di dalam kampus.
  - d. Melakukan kegiatan kemahasiswaan yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan dan/atau bertentangan dengan nilai-nilai edukatif, sosial dan kemanusiaan.
  - e. Melakukan kegiatan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
  - f. Mengganggu jalannya kegiatan resmi ITB
  - g. Menggunakan waktu kegiatan kemahasiswaan di luar ketentuan yang berlaku
  - h. Berperilaku dan mengucapkan kata-kata tidak senonoh
  - i. Menyalahgunakan fasilitas kampus
- (4). Kejahatan Umum, diantaranya:
- a. Melakukan pemalsuan.
  - b. Melakukan pembunuhan.
  - c. Melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan kepada sivitas akademika lainnya.
  - d. Melakukan pencemaran nama baik ITB.
  - e. Berkelahi.
  - f. Melakukan penganiayaan termasuk pemukulan.
  - g. Melakukan penghinaan terhadap individu atau kelompok yang bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
  - h. Melakukan tindakan kekerasan fisik maupun tekanan psikologis.
  - i. Mencuri.
  - j. Melakukan intimidasi.
  - k. Menghasut atau mengadu domba.
  - l. Merusak barang/perlengkapan/gedung milik ITB.
  - m. Membawa, memiliki, menyimpan, menyediakan, menguasai, memproduksi, mengolah, meracik, menawarkan, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menukar, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba/psikotropika tanpa ijin yang berwenang.
  - n. Memiliki, mengkonsumsi, memproduksi, menyebarkan, atau memperdagangkan minuman keras.
  - o. Berjudi, baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan kampus ITB.
  - p. Membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarluaskan, membuat, atau menggunakan senjata yang dapat membahayakan tanpa ijin
  - q. Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, membuat, atau mengolah bahan peledak di lingkungan ITB.
  - r. Memperkosakan, melakukan perbuatan asusila, yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut, atau selanjutnya disebut korban.
  - s. Terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan hukuman pidana penjara.

## **Bagian Kedua Penerapan Sanksi**

### **Pasal 14**

- (1) Jika mahasiswa melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana tersebut pada Pasal 13 tersebut di atas maka dikenakan sanksi sesuai pedoman sebagai berikut :



<b>Pasal yang dikenakan</b>	<b>Sanksi Maksimum</b>
Pasal 13, ayat (1)	Pasal 9 Ayat (1) d
Pasal 13, ayat (2)	Pasal 9 Ayat (1) e
Pasal 13, ayat (3)	Pasal 9 Ayat (1) d
Pasal 13, ayat (4)	Pasal 9 Ayat (1) e

- (2) Jika organisasi kemahasiswaan melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan pedoman sebagai berikut :

<b>Pasal yang dikenakan</b>	<b>Sanksi Maksimum</b>
Pasal 13, ayat (3)	Pasal 9 Ayat (2) b
Pasal 13, ayat (4)	Pasal 9 Ayat (2) c

- (3). Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan jenis sanksi bukan semata-mata didasarkan pada pedoman pemberian jenis sanksi seperti tersebut pada Pasal 13 ayat (1) , (2), (3) dan (4) akan tetapi juga didasarkan pada faktor-faktor lain yang memberatkan ataupun meringankan tingkat kesalahan, maka jenis sanksi yang dikenakan dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan.

## **BAB VIII LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

### **Bagian Kesatu Lain-Lain**

#### **Pasal 15**

- (1) Norma akademik yang belum tercantum dalam Peraturan Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ITB PTNBH ini akan diatur secara terpisah, dan akan ditetapkan dalam Keputusan Rektor ITB.
- (2) Jika Majelis Wali Amanat di kemudian hari menentukan norma, kebijakan, atau ketentuan dalam bentuk lainnya yang isinya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ITB PTNBH ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan Majelis Wali Amanat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Dalam hal Majelis Wali Amanat belum mengeluarkan aturan mengenai hal-hal yang menjadi kewenangannya, maka akan digunakan aturan sebelumnya atau aturan sementara yang dikeluarkan oleh Rektor ITB atau pejabat lainnya yang berwenang.

### **Bagian Kedua Penutup**

#### **Pasal 16**

- (1) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Institut Teknologi Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013.
- (2) Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada anggaran ITB atau sumber lain yang sah.

(3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Juli 2015



REKTOR,

  
PROF. DR. IR. KADARSAH SURYADI, DEA  
N.P.19620222 198703 1 002